



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER  
NOMOR 420/KEP-429/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR  
DI KABUPATEN PASER

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Kabupaten Paser;
- b. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 Tahun 2010 Tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.


4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penggunaan Biaya Operasional Sekolah, Beasiswa, Subsidi Awal Tahun, Subsidi Sekolah Swasta dan Madrasah serta Tunjangan Kesejahteraan bagi Sekolah di Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 19 Agustus 2015

BUPATI PASER,



H.M. RIDWAN SUWIDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

NOMOR 420/KEP-429/2015  
TANGGAL 19 AGUSTUS 2015

DAFTAR PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	TAHUN BERDIRI	STATUS/KETERANGAN
1	SDN 001 Pasir Belengkong	Jl. Sungai Lumut Pasir Belengkong Kec. Pasir Belengkong	1912	Negeri
2	SDN 002 Pasir Belengkong	Jl. Raya Bekoso RT.03 Desa Damit Kec. Pasir Belengkong	1992	Negeri
3	SDN 004 Pasir Belengkong	Jl. Saling Bungut RT. 03 Desa Lempesu Kec. Pasir Belengkong	2000	Negeri
4	SDN 010 Pasir Belengkong	Jl. Pembakal Tipur Desa Olong Pinang Kec. Pasir Belengkong	1992	Negeri
5	SDN 025 Suatang Ketuban	Jl. Suatang Ketuban RT. 002 Desa Suatang Ketuban Kec. Pasir Belengkong	2015	Negeri
6	SDN 014 KUARO	Jl. Jambu Rangan Timur RT. 07 Kec. Kuaro	1985	Negeri, dulu SDN 020 Kuaro
7	SDN 017 KUARO	Jl. Ratu Daya Pasir Mayung Kec. Kuaro	1985	Negeri
8	SDN 016 LONG KALI	Jl. Negara KM. 68 Desa Putang Kec. Long Kali	1982	Negeri
9	SDN 024 LONG KALI	Jl. Dilang NO.13 Desa Mendik Kec. Long Kali	1986	Negeri, dulu SDN 026 Long Kali
10	SDN 014 LONG IKIS	Jl. Negara KM. 92 Desa Semuntai Kec. Long Ikis	1989	Negeri
11	SDN 001 TANJUNG HARAPAN	Jl. M. Dahri RT. IV Tanjung Aru Kec. Tanjung Harapan	1956	Negeri
12.	TK ANYELIR LONG KALI	Jl. Madan Kara RT. 06 Desa makmur Jaya Kec. Long Kali	2013	Swasta
13.	SDN 011 PASIR BELENGKONG	Jl. Alaban, Pembencengan Pasir Belengkong	1981	Negeri

BUPATI PASEH,  
H.M RIDWAN SUMIDI